



**P U T U S A N**

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:-----

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **Anak I**;-----
2. Tempat lahir : Lampung;-----
3. Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun/ 5 Januari 2005;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Pelajar;-----

----- Anak I ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;-----

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **Anak II**;-----
2. Tempat lahir : Lampung;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 24 April 2005;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;-----

8. Pekerjaan : Pelajar;-----

----- Anak II ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;---

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;-----

----- Anak I dan Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum: Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Riwanto Hutagalung, S.H., dan Idam Kholid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sukriadi Siregar & Partners Beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 159 B, Sukarampe Bandar Lampung Telp. 0721 561 0382 email : sukriadisiregar.lawoffice@gmail.com yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 dengan No. 550/SK/2022/PN TJK;-----

----- Anak I dan Anak II didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;-----
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



1. Menyatakan anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung di Masgar dikurangi selama para anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para anak tetap di tahan;-----

3. Menyatakan barangbukti berupa:-----  
- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan Golygus;-----  
- 1 (satu) potong Switer berwarna putih;-----  
- 1 (satu) potong Switer berwarna kuning kunyit bertuliskan Smith;-----  
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;-----  
- 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan kuning;-----  
- 1 (satu) buah besi Gir;-----  
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang hitam;-----  
- 1 (satu) buah Flasdis berisikan rekaman video peristiwa;-----

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An.MUHAMAD RIZQI Bin PARIMIN;---

4. Menetapkan para anak dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Anak telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal. Bahwa mengenai hal tersebut kami tidak menanggapi lagi sehingga lebih focus kepada hal-hal yang meringankan terhadap Anak I dan Anak II;-----

- I. Anak I dan Anak II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- II. Anak I dan Anak II telah berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;-----
- III. Anak I dan Anak II telah dimaafkan secara lisan oleh Anak Korban;-----
- IV. Anak I dan Anak II belum pernah dihukum;-----



V. Anak I dan Anak II masih berstatus pelajar dan ingin menyelesaikan sekolahnya;-----

VI. Anak I dan Anak II masih mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk Bangsa dan Negara serta tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

**KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan hukum yaitu:-----

Pasal 71;-----

(1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:-----

a. Pidana peringatan;-----

b. Pidana dengan syarat:-----

1) Pembinaan di luar lembaga;-----

2) Pelayanan masyarakat; atau-----

3) Pengawasan;-----

c. Pelatihan kerja;-----

d. Pembinaan dalam lembaga; dan -----

e. Penjara;-----

----- Berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan, didasarkan pada alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, maka kami mohon dengan hormati kepda Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak I dan Anak II;

----- Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah dan menyesali perbuatannya;-----

----- Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak I dan anak II Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZQI Bin PARIMIN (disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Pulau Pandan Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Anak Korban yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika anak I sedang berada di rumah, anak I menerima pesan Whatsapp dari teman anak yaitu Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI yang isinya mengajak anak I untuk main, kemudian dijawab oleh anak I "YA UDAH JEMPUT GUA KE RUMAH", kemudian sekira Pukul 12.30 WIB teman anak Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI tiba di rumah anak I di Kp. Sukajaya Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, setelah itu anak I mengajak Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI main ke Sekolah STM 2 Mei dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI dan setibanya di area sekolah STM 2 Mei anak I dan Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI bertemu Sdr. SURYA SETIADI Bin SUDARMIN di warung Pak Lek dan saat itu kondisi pelajar STM 2 Mei sedang ramai, Selanjutnya anak I dan Sdr. SURYA SETIADI Bin SUDARMIN mengajak Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI untuk ikut dengan rombongan pelajar STM 2 Mei, kemudian sekira pukul 13.30 wib saat sedang melintas di bawah Fly Over Transmart Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI berkata kepada Sdr. SURYA SETIADI Bin SUDARMIN "APA INI SUR" dijawab "CELURIT", kemudian sekira pukul 14.00 WIB;-----

ketika posisi anak I dan rombongan sudah berada di Jalan Pulau Pandan Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung tepatnya di sekolahan SMK BLK anak I langsung mengambil senjata tajam dari selipan pinggang Sdr. SURYA SETIADI Bin SUDARMIN dengan menggunakan tangan kanan dan anak I langsung turun dari sepeda motor dan langsung melepaskan sarung celurit tersebut dan pada saat itu anak I melihat saksi MUHAMMAD RIZQI Bin PARIMIN (disidangkan secara terpisah) dan anak II menyabetkan celurit dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan Gir yang di ikat dengan sabuk ke anak korban yang merupakan pelajar SMK BLK yang diikuti rombongan lain yang pada saat itu hendak memanjat pagar bagian samping SMK BLK akibat terdesak karena dipukuli dan disabet dengan celurit anak korban terjatuh ke siring yang berada di bawah pagar pada saat itu anak I langsung menyerang anak korban menggunakan celurit dan memukulkan celurit kearah bagian helm yang dikenakan oleh anak korban dikarenakan pada saat itu ada warga masyarakat yang menolong anak korban, anak I langsung melarikan diri dan kembali menaiki sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. M. FARIS MAULANA Bin SUBARDI namun pada saat anak I beserta rombongan berada di Jalan Sentot Alibasya Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung tiba – tiba ada seorang warga yang tidak anak I kenal melempar helm kearah anak I mengenai tangan kanan anak I membuat celurit yang anak I yang dipegang terlepas dari tangan dan jatuh ke tangan kemudian anak I dan rombongan lainnya langsung menuju kerumahnya, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB anak I dan anak II dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sukarame;

----- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdul moelok Nomor : 445 / 1308.c /VII.01/10.17/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter Alfira Lia Hanum dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----

1. Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter di bawah alis, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
2. Pada bahu kiri, enam belas koma sembilan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
3. Pada siku lengan kanan, terdapat garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
4. Pada lengan kanan bawah, tepat digaris tengah, sepuluh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

5. Pada lutut kanan, tepat di garis tengah, empat puluh sentimeter di bawah lipat paha, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

**Kesimpulan :** terdapat luka terbuka pada pipi kiri, bahu kiri, siku lengan kanan, lengan kanan bawah dan lutut kanan akibat trauma tajam;-----

----- Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan gedung sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Pulau Pandan No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung terjadi peristiwa pidana terhadap Anak Korban;-----
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban adalah para siswa sekolah dari SMK 2 Mei yang jumlah orangnya banyak dan Anak Korban tidak dapat menghitung namun yang dapat Anak Korban ingat dua orang pelaku yaitu pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang ditangan memegang senjata jenis celurit, pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang ditangannya memegang besi berbentuk lingkaran dan terdapat tali panjang serta satu pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memegang senjata tajam jenis celurit;-----
  - Bahwa pelaku memukul Korban secara bersama-sama ada yang menggunakan tangan kayu memukul kepala dan badan Anak Korban, ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit yang membacokan ke lengan dan bahu Anak Korban serta memukulkan di kepala Anak Korban dan ada juga pelaku yang memakai besi berbentuk lingkaran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disabutkan kebadan Anak Korban, dimana Anak Korban dipukul para Anak pelaku hingga didalam paretan jalan;-----

- Bahwa Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang membacokkan senjata tajam cenis celurit kelengan Anak Korban saat Anak Korban dipukuli para Anak Pelaku lain dan Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang menyabutkan besi yang terdapat tali ke badan Anak Korban serta satu Anak Pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memukul kepala Korban yang terdapat helm yang Anak Korban pakai dengan senjata senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa berawal ketika Anak Korban sedang berjalan kearah sepeda motor tiba tiba dari depan Anak Korban datang para Anak Pelaku yang masing masing menggunakan sepeda motor berbocengan berhenti didepan Anak Korban yang langsung turun menyerang Anak Korban dengan memukul Anak Korban dengan tangan menendang Anak Korban dan satu pelaku Anak Korban lihat memakai pakaian lengan panjang switer warna putih yang ditangannya ada senjata tajam langsung mendekati Anak Korban dan menyabutkan senjata tajam jenis celurit kelengan Anak Korban berkali-kali dan saat itu Anak Korban berusaha menghindari kepinggir jalan dan berusaha naik dinding pagar sekolah namun para Anak Pelaku semua memukuli hingga Anak Korban ditarik dan terjatuh diparetan dan Anak Korban masih dipukuli dengan tangan dan senjata hingga ada pelaku yang memukul Anak Korban dengan besi yang terdapat tali disabutkan kebadan Anak Korban dan terjadi tarik menarik namun besi tersebut terlepas karena ada Anak Pelaku lain memukul kepala Anak Korban yang masih memakai helm dan saat kekerasan masih dilakukan para pelaku tiba-tiba ada warga datang membantu Anak Korban hingga para Anak Pelaku melepaskan Anak Korban dan para Anak Pelaku melarikan diri masing masing dan Anak Korban ikut berlari masuk kedalam gardu, dan Anak Korban tidak tahu tentang permasalahan hingga para Anak Pelaku melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap Anak Korban saat itu;-----
- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan para Anak Pelaku, Anak Korban mengalami dua luka robek pada lengan kanan, luka robek di bahu kiri dan tangan patah, luka pada hidung, pada punggung luka memar di kepala dan wajah;-----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Korban membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa Saksi Anak Yoga Prasetyo Bin Suranto telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Anak Korban tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **Solihin Bin Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadi peristiwa pidana secara bersama pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Sentot Ali Nomor 14 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang dilakukan para Anak Pelaku terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa Korban dari penganiayaan yang saksi Solihin Bin Salam laporkan bernama Anak Korban siswa sekolah Bina Latih Karya kelas 12 TKR2, umur 17 tahun alamat di Jalan Tirtaria Gang Mawar Putih Nomor 44 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung dan pelaku yang telah menganiaya Anak Korban adalah para siswa sekolah dari SMK 2 Mei yang orang orangnya belum tahu;-----
- Bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan para Anak Pelaku, saksi Solihin Bin Salam berada di dalam kelas sedang mengawasi ujian bersama sdr. ARI PERNANDO dan sdr. WAGIRAN yang sama sama mengasi ujian siswa didalam kelas;-----
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban penganiayaan setelah saksi Solihin Bin Salam mengejar ada beberapa orang anak yang berpakaian sekolah Osis dan ada yang pakai jaket diluar sekolah melempari sekolah Bina Latih Karya yang ketika saksi Solihin Bin Salam kembali ke depan sekolah Bina Latih Karya, saksi Solihin Bin Salam melihat Anak Korban sedang di bawa oleh kepala sekolah yang bernama Rianto dinaikan mobil untuk diantar ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;-----
- Bahwa yang pertama mengetahui terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban adalah warga atau pedagang yang di sekolah Bina Latih Karya namun namanya saksi Solihin Bin Salam belum tahu, karena saat saksi Solihin Bin Salam sedang berada didalam kelas sedang mengawasi ujian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



siswa terdengar suara dari keributan yang kemudian saksi Solihin Bin Salam dan rekan keluar kelas menuju luar sekolah yang ternyata di luar sekolah ada beberapa anak melempari gedung sekolah lalu saksi Solihin Bin Salam mengejanya;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **Asep Sulaiman Bin Sumarna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadi penganiayaan secara bersama pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Sentot Ali No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat kekerasan yang terjadi terhadap Anak Korban oleh para Anak Pelaku yang jumlahnya banyak dengan jarak  $\pm$  2 meter dimana saat itu Asep Sulaiman Bin Sumarna meleraikan para Anak Pelaku hingga berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dimana para Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul secara bersama dimana para Anak Pelaku ada yang memukul pakai tangan kearah badan dan kepala, ada yang menendang dan ada yang memukul menggunakan senjata berupa gir sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit serta golok dan semua dilakukan secara bersama-sama sampai Anak Korban masuk kedalam paret masih terus dipukul;-----
- Bahwa Anak Korban mengalami luka bacok pada lengan sebelah kanan dan bahu mengalami luka tusuk serta memar diwajah, dimana saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat para Anak Pelaku yang melakukan kekerasan banyak yaitu anak-anak sekolah berpakaian seragam dengan lapisan jaket atau switer ada yang warna hitam, ada yang warna kuning serta warna putih dan ada juga yang berpakaian seragam sekolah serta ada yang memakai pakaian rumah atau kaos warna hitam;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saat Anak Korban dibacok oleh Anak Pelaku yang memakai switer warna putih memakai tas warna merah dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan ada juga Anak Pelaku yang memakai pakaian jenis switer warna kuning memukul korban dengan menggunakan senjata besi piring nyerupai gir sepeda motor yang terdapat tali yang bersamaan saat ada Anak Pelaku memukul Anak Korban memukul dengan kayu serta memukul dengan senjata tajam jenis celurit pada kepala Anak Korban yang saat itu memakai helm;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### Anak I:

- Bahwa penganiayaan secara bersama pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Sentot Ali No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib di dekat SMK BLK Bandar Lampung yang berada di jalan Pulau Pandan Kel. Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan Anak I melakukan kekerasan terhadap Anak Korban bersama teman-teman dari sekolah SMK 2 Mei yang dua diantaranya bernama Anak II dan Muhamad Rizqi dimana saat itu Anak I saat melakukan kekerasan dengan menggunakan sjam tajam sejenis celurit;-----
- Bahwa Anak I telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan senjata tajam jenis celurit dengan posisi dibalik yang ke kepala anak korban yang tertutup pakai yang dipakai anak korban helm hingga helmnya pecah dan saat anak I memukul saat itu Anak Korban sedang dipukuli oleh para pelaku lain dengan poisi tangan Anak Korban memegang besi tarik menarik besi yang terdapat tali dengan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman atau pelaku lain yang memakai pakaian kuning kunyit yang bernama Anak II;-----

- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa Anak I telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
- Bahwa Anak I belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Anak I mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Anak I masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

**Anak II :**-----

- Bahwa terjadi penganiayaan secara bersama pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Sentot Ali No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa Anak II telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan besi gir sepeda motor yang terdapat tali sebanyak tiga kali yang mengenai badan anak korban yang bersamaan Anak Pelaku lain yang salah satunya memakai pakaian kaos hitam bernama Anak I yang memukul kepala Anak Korban dengan senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa senjata berupa besi gir sepeda motor yang terdapat tali bahan dasar warna hijau kuning adalah senjata yang digunakan Anak II melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat bersama sama teman anak yang dua diantara bernama anak I dan Muhamad Rizqi dan pakaian jenis switer warna kuning adalah pakaian yang dipakai Anak II saat melakukan kekerasan terhadap korban bersama teman-teman yang merupakan siswa SMK 2 Mei;-----
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa Anak II telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;-----

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Anak II masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa orangtua mohon Anaknya diringankan hukuman;-----
- Bahwa orangtuanya masih sanggup untuk membimbing Anak;-----
- Bahwa setahu orangtuanya Anak berperilaku baik;-----
- Bahwa orangtua para Anak masih ingin anaknya meneruskan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan Golygus;-----
- 1 (satu) potong Switer berwarna putih;-----
- 1 (satu) potong Switer berwarna kuning kunyit bertuliskan Smith;-----
- 1 (satu) buah tas berwarna merah;-----
- 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan kuning;-----
- 1 (satu) buah besi Gir;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang hitam;-----
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video peristiwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa:-----

- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok Nomor : 445 / 1308.c /VII.01/10.17/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter Alfira Lia Hanum dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----
  1. Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter di bawah alis, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
  2. Pada bahu kiri, enam belas koma sembilan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma tujuh sentimeter



kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

3. Pada siku lengan kanan, terdapat garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
4. Pada lengan kanan bawah, tepat digaris tengah, sepuluh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
5. Pada lutut kanan, tepat di garis tengah, empat puluh sentimeter di bawah lipat paha, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

**Kesimpulan :** terdapat luka terbuka pada pipi kiri, bahu kiri, siku lengan kanan, lengan kanan bawah dan lutut kanan akibat trauma tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan gedung sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Pulau Pandan No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung terjadi peristiwa pidana terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban adalah para siswa sekolah dari SMK 2 Mei yang jumlah orangnya banyak dan Anak Korban tidak dapat menghitung namun yang dapat Anak Korban ingat dua orang pelaku yaitu pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang ditangan memegang senjata jenis celurit, pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang ditangannya memegang besi berbentuk lingkaran dan terdapat tali panjang serta satu pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memegang senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa pelaku memukul Anak Korban secara bersama-sama ada yang menggunakan tangan kayu memukul kepala dan badan Anak Korban, ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit yang membacokan ke



lengan dan bahu Anak Korban serta memukulkan dikepala Anak Korban dan ada juga pelaku yang memakai besi berbentuk lingkaran yang disabutkan kebadan Anak Korban, dimana Anak Korban dipukul para Anak pelaku hingga didalam paretan jalan;-----

- Bahwa Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang membacokan senjata tajam jenis celurit kelengan Anak Korban saat Anak Korban dipukuli para Anak Pelaku lain dan Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang menyabutkan besi yang terdapat tali ke badan Anak Korban serta satu Anak Pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memukul kepala Anak Korban yang terdapat helm yang Anak Korban pakai dengan senjata senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa berawal ketika Anak Korban sedang berjalan kearah sepeda motor tiba tiba dari depan Anak Korban datang para Anak Pelaku yang masing masing menggunakan sepeda motor berbocengan berhenti didepan Anak Korban yang langsung turun menyerang Anak Korban dengan memukul Anak Korban dengan tangan menendang Anak Korban dan satu pelaku Anak Korban lihat memakai pakaian lengan panjang switer warna putih yang ditangannya ada senjata tajam langsung mendekati Anak Korban dan menyabutkan senjata tajam jenis celurit kelengan Saya berkali-kali dan saat itu Anak Korban berusaha menghindar kepinggir jalan dan berusaha naik dinding pagar sekolah namun para Anak Pelaku semua memukuli hingga Anak Korban ditarik dan terjatuh diparetan dan Anak Korban masih dipukuli dengan tangan dan senjata hingga ada pelaku yang memukul Anak Korban dengan besi yang terdapat tali disabutkan kebadan Anak Korban dan terjadi tarik menarik namun besi tersebut terlepas karena ada Anak Pelaku lain memukul kepala Anak Korban yang masih memakai helm dan saat kekerasan masih dilakukan para pelaku tiba-tiba ada warga datang membantu Anak Korban hingga para Anak Pelaku melepaskan Anak Korban dan para Anak Pelaku melarikan diri masing masing dan Anak Korban ikut berlari masuk kedalam gardu, dan Anak Korban tidak tahu tentang permasalahan hingga para Anak Pelaku melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap Anak Korban saat itu;-----
- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan para Anak Pelaku, Anak Korban mengalami dua luka robek pada lengan kanan, luka robek di bahu kiri



dan tangan patah, luka pada hidung, pada punggung luka memar di kepala dan wajah;-----

- Bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan para Anak Pelaku, saksi Solihin Bin Salam berada di dalam kelas sedang mengawasi ujian bersama sdr. ARI PERNANDO dan sdr. WAGIRAN yang sama sama mengasi ujian siswa didalam kelas;-----
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban penganiayaan setelah saksi Solihin Bin Salam mengejar ada beberapa orang anak yang berpakaian sekolah Osis dan ada yang pakai jaket diluar sekolah melempari sekolah Bina Latih Karya yang ketika saksi Solihin Bin Salam kembali ke depan sekolah Bina Latih Karya, saksi Solihin Bin Salam melihat Anak Korban sedang di bawa oleh kepala sekolah yang bernama Rianto dinaikan mobil untuk diantar ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;-----
- Bahwa yang pertama mengetahui terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban adalah warga atau pedagang yang di sekolah Bina Latih Karya namun namanya saksi Solihin Bin Salam belum tahu, karena saat saksi Solihin Bin Salam sedang berada didalam kelas sedang mengawasi ujian siswa terdengar suara dari keributan yang kemudian saksi Solihin Bin Salam dan rekan keluar kelas menuju luar sekolah yang ternyata di luar sekolah ada beberapa anak melempari gedung sekolah lalu saksi Solihin Bin Salam mengejanya;-----
- Bahwa saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat kekerasan yang terjadi terhadap Anak Korban oleh para Anak Pelaku yang jumlahnya banyak dengan jarak  $\pm$  2 meter dimana saat itu Asep Sulaiman Bin Sumarna meleraai para Anak Pelaku hingga berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dimana para Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul secara bersama dimana para Anak Pelaku ada yang memukul pakai tangan kearah badan dan kepala, ada yang menendang dan ada yang memukul menggunakan senjata berupa gir sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit serta golok dan semua dilakukan secara bersama-sama sampai Anak Korban masuk kedalam paret masih terus dipukul;-----
- Bahwa Anak Korban mengalami luka bacok pada lengan sebelah kanan dan bahu mengalami luka tusuk serta memar diwajah, dimana saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat para Anak Pelaku yang melakukan kekerasan banyak yaitu anak-anak sekolah berpakaian seragam dengan



- lapisan jaket atau switer ada yang warna hitam, ada yang warna kuning serta warna putih dan ada juga yang berpakaian seragam sekolah serta ada yang memakai pakaian rumah atau kaos warna hitam;-----
- Bahwa melihat saat Anak Korban dibacok oleh Anak Pelaku yang memakai switer warna putih memakai tas warna merah dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan ada juga Anak Pelaku yang memakai pakaian jenis switer warna kuning memukul korban dengan menggunakan senjata besi piring nyerupai gir sepeda motor yang terdapat tali yang bersamaan saat ada Anak Pelaku memukul Anak Korban memukul dengan kayu serta memukul dengan senjata tajam jenis celurit pada kepala Anak Korban yang saat itu memakai helm;-----
  - Bahwa Anak I telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul kan senjata tajam jenis celurit dengan posisi dibalik yang kekepala korban yang tertutup pakai yang dipakai korban helm hingga helmnya pecah dan saat anak memukul saat itu Anak Korban sedang dipukuli oleh para pelaku lain dengan poisi tangan Anak Korban memegang besi tarik menarik besi yang terdapat tali dengan teman atau pelaku lain yang memakai pakaian kuning kunyit yang bernama Anak II;--
  - Bahwa Anak II telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan besi gir sepeda motor yang terdapat tali sebanyak tiga kali yang mengenai badan korban yang bersamaan Anak Pelaku lain yang salah satunya memakai pakaian kaos hitam bernama Anak Satria Sanjaya yang memukul kepala Anak Korban dengan senjata tajam jenis celurit;-----
  - Bahwa senjata berupa besi gir sepeda motor yang terdapat tali bahan dasar warna hijau kuning adalah senjata yang digunakan Anak II melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat bersama sama teman anak yang dua diantara bernama anak I dan Muhamad Rizqi dan pakaian jenis switer warna kuning adalah pakaian yang dipakai Anak II saat melakukan kekerasan terhadap korban bersama teman-teman yang merupakan siswa SMK 2 Mei;-----
  - Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok Nomor : 445 / 1308.c /VII.01/10.17/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter Alfira Lia Hanum dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----



1. Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter di bawah alis, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
2. Pada bahu kiri, enam belas koma sembilan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
3. Pada siku lengan kanan, terdapat garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuk, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
4. Pada lengan kanan bawah, tepat digaris tengah, sepuluh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
5. Pada lutut kanan, tepat di garis tengah, empat puluh sentimeter di bawah lipat paha, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

**Kesimpulan :** terdapat luka terbuka pada pipi kiri, bahu kiri, siku lengan kanan, lengan kanan bawah dan lutut kanan akibat trauma tajam;-----

- Bahwa para Saksi dan para Anak Pelaku membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----
- Bahwa para Saksi dan para Anak Pelaku telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----
- Bahwa para Anak Pelaku belum pernah dihukum;-----
- Bahwa para Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa para Anak Pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
3. Kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Anak I** dan **Anak II**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

## Ad. 2 Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hal. 147);-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hal. 147);-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, hal. 98);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Anak semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira 14.00 Wib di depan gedung sekolah Bina Latih Karya yang berada di Jalan Pulau Pandan No.14 Kel. Way Dadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung terjadi peristiwa pidana terhadap Anak Korban;-----
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap Anak Korban adalah para siswa sekolah dari SMK 2 Mei yang jumlah orangnya banyak dan Anak Korban tidak dapat menghitung namun yang dapat Anak Korban ingat dua orang pelaku yaitu pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang ditangan memegang senjata jenis celurit, pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang ditangannya memegang besi berbentuk lingkaran dan terdapat tali panjang serta satu pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memegang senjata tajam jenis celurit;----
- Bahwa pelaku memukuli Anak Korban secara bersama-sama ada yang menggunakan tangan kayu memukul kepala dan badan Anak Korban, ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit yang membacokan ke lengan dan bahu Anak Korban serta memukulkan dikepala Anak Korban dan ada juga pelaku yang memakai besi berbentuk lingkaran yang disabetkan kebadan Anak Korban, dimana Anak Korban dipukul para Anak pelaku hingga didalam paretan jalan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna merah dan memakai tas warna merah yang membacakan senjata tajam jenis celurit kelengan Anak Korban saat Anak Korban dipukuli para Anak Pelaku lain dan Anak Pelaku yang memakai pakaian switer warna kuning kunyit pakai helm kuning yang menyabatkan besi yang terdapat tali ke badan Anak Korban serta satu Anak Pelaku lagi memakai pakaian warna hitam memukul kepala Anak Korban yang terdapat helm yang Anak Korban pakai dengan senjata senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa berawal ketika Anak Korban sedang berjalan kearah sepeda motor tiba tiba dari depan Anak Korban datang para Anak Pelaku yang masing masing menggunakan sepeda motor berbocengan berhenti didepan Anak Korban yang langsung turun menyerang Anak Korban dengan memukul Anak Korban dengan tangan menendang Anak Korban dan satu pelaku Anak Korban lihat memakai pakaian lengan panjang switer warna putih yang ditangannya ada senjata tajam langsung mendekati Anak Korban dan menyabatkan senjata tajam jenis celurit kelengan Saya berkali-kali dan saat itu Anak Korban berusaha menghindar kepinggir jalan dan berusaha naik dinding pagar sekolah namun para Anak Pelaku semua memukuli hingga Anak Korban ditarik dan terjatuh diparetan dan Anak Korban masih dipukuli dengan tangan dan senjata hingga ada pelaku yang memukul Anak Korban dengan besi yang terdapat tali disabatkan kebadan Anak Korban dan terjadi tarik menarik namun besi tersebut terlepas karena ada Anak Pelaku lain memukul kepala Anak Korban yang masih memakai helm dan saat kekerasan masih dilakukan para pelaku tiba-tiba ada warga datang membantu Anak Korban hingga para Anak Pelaku melepaskan Anak Korban dan para Anak Pelaku melarikan diri masing masing dan Anak Korban ikut berlari masuk kedalam gardu, dan Anak Korban tidak tahu tentang permasalahan hingga para Anak Pelaku melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap Anak Korban saat itu;-----
- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan para Anak Pelaku, Anak Korban mengalami dua luka robek pada lengan kanan, luka robek di bahu kiri dan tangan patah, luka pada hidung, pada punggung luka memar di kepala dan wajah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;-----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



**Ad. 3. Unsur kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;-----**

----- Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP, menyatakan yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, terganggunya daya pikir (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;-----

- Bahwa saat terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban yang dilakukan para Anak Pelaku, saksi Solihin Bin Salam berada di dalam kelas sedang mengawasi ujian bersama sdr. ARI PERNANDO dan sdr. WAGIRAN yang sama sama mengasi ujian siswa didalam kelas;-----
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban penganiayaan setelah saksi Solihin Bin Salam mengejar ada beberapa orang anak yang berpakaian sekolah Osis dan ada yang pakai jaket diluar sekolah melempari sekolah Bina Latih Karya yang ketika saksi Solihin Bin Salam kembali ke depan sekolah Bina Latih Karya, saksi Solihin Bin Salam melihat Anak Korban sedang di bawa oleh kepala sekolah yang bernama RIANTO dinaikan mobil untuk diantar ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;-----
- Bahwa yang pertama mengetahui terjadi penganiayaan terhadap Anak Korban adalah warga atau pedagang yang di sekolah Bina Latih Karya namun namanya saksi Solihin Bin Salam belum tahu, karena saat saksi Solihin Bin Salam sedang berada didalam kelas sedang mengawasi ujian siswa terdengar suara dari keributan yang kemudian saksi Solihin Bin Salam dan rekan keluar kelas menuju luar sekolah yang ternyata di luar sekolah ada beberapa anak melempari gedung sekolah lalu saksi Solihin Bin Salam mengejanya;-----
- Bahwa saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat kekerasan yang terjadi terhadap Anak Korban oleh para Anak Pelaku yang jumlahnya banyak dengan jarak  $\pm$  2 meter dimana saat itu Asep Sulaiman Bin Sumarna meleraikan para Anak Pelaku hingga berhenti melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dimana para Anak Pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul secara bersama dimana para Anak Pelaku ada yang memukul pakai tangan kearah badan dan kepala, ada yang menendang dan ada yang memukul menggunakan senjata berupa gir sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit serta



golok dan semua dilakukan secara bersama-sama sampai Anak Korban masuk kedalam paret masih terus dipukul;-----

- Bahwa Anak Korban mengalami luka bacok pada lengan sebelah kanan dan bahu mengalami luka tusuk serta memar diwajah, dimana saksi Asep Sulaiman Bin Sumarna melihat para Anak Pelaku yang melakukan kekerasan banyak yaitu anak-anak sekolah berpakaian seragam dengan lapisan jaket atau switer ada yang warna hitam, ada yang warna kuning serta warna putih dan ada juga yang berpakaian seragam sekolah serta ada yang memakai pakaian rumah atau kaos warna hitam;-----
- Bahwa melihat saat Anak Korban dibacok oleh Anak Pelaku yang memakai switer warna putih memakai tas warna merah dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan ada juga Anak Pelaku yang memakai pakaian jenis switer warna kuning memukul korban dengan menggunakan senjata besi piring nyerupai gir sepeda motor yang terdapat tali yang bersamaan saat ada Anak Pelaku memukul Anak Korban memukul dengan kayu serta memukul dengan senjata tajam jenis celurit pada kepala Anak Korban yang saat itu memakai helm;-----
- Bahwa Anak I telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul kan senjata tajam jenis celurit dengan posisi dibalik yang kekepala korban yang tertutup pakai yang dipakai korban helm hingga helmnya pecah dan saat anak memukul saat itu Anak Korban sedang dipukuli oleh para pelaku lain dengan poisi tangan Anak Korban memegang besi tarik menarik besi yang terdapat tali dengan teman atau pelaku lain yang memakai pakaian kuning kunyit yang bernama Anak II;--
- Bahwa Anak II telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukulkan besi gir sepeda motor yang terdapat tali sebanyak tiga kali yang mengenai badan korban yang bersamaan Anak Pelaku lain yang salah satunya memakai pakaian kaos hitam bernama Anak Korban yang memukul kepala Anak Korban dengan senjata tajam jenis celurit;-----
- Bahwa senjata berupa besi gir sepeda motor yang terdapat tali bahan dasar warna hijau kuning adalah senjata yang digunakan Anak II melakukan kekerasan terhadap Anak Korban saat bersama sama teman anak yang dua diantara bernama anak I dan Muhamad Rizqi dan pakaian jenis switer warna kuning adalah pakaian yang dipakai Anak II



saat melakukan kekerasan terhadap korban bersama teman-teman yang merupakan siswa SMK 2 Mei;-----

- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moelok Nomor : 445 / 1308.c /VII.01/10.17/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter Alfira Lia Hanum dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----

1. Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis tengah, sepuluh sentimeter di bawah alis, terdapat luka terbuka, ukuran satu koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
2. Pada bahu kiri, enam belas koma sembilan sentimeter dari garis tengah, terdapat luka terbuka, ukuran empat koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
3. Pada siku lengan kanan, terdapat garis tengah, sepuluh sentimeter dibawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
4. Pada lengan kanan bawah, tepat digaris tengah, sepuluh sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----
5. Pada lutut kanan, tepat di garis tengah, empat puluh sentimeter di bawah lipat paha, terdapat luka terbuka, ukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, bentuk teratur, tepi rata, batas tegas, warna kemerahan, sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan;-----

**Kesimpulan :** terdapat luka terbuka pada pipi kiri, bahu kiri, siku lengan kanan, lengan kanan bawah dan lutut kanan akibat trauma tajam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **dimuka menyebabkan luka berat pada tubuh** telah terpenuhi;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 67/LIT.POL/KA/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama Klien Anak II dan Nomor Register Litmas : 68/LIT.POL/KA/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 atas nama Klien Anak I yang pada pokoknya merekomendasikan Pidana Pelayanan Masyarakat pada Para Anak (klien) di Masjid Nurul Huda Rajabasa Bandar Lampung;-----

----- Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan para orangtua kandung anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena perbuatan Para Anak tergolong sadi/brutal mengingat senjata yang dipergunakannya bukan merupakan alat yang lazim dibawa/ dipergunakan oleh para siswa yang menimbulkan luka serius bagi Anak Korban dan merupakan preseden buruk bagi dunia Pendidikan juga dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan mendidik agar Para Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari yaitu dengan menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan khusus Anak di Masgar Kabupaten Pesawaran;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Pidana pembinaan dalam lembaga, dan sebelumnya status Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka Anak harus dikeluarkan dari Lembaga Penempatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Sementara (LPAS) untuk segera diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Anak telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan Golygus, 1 (satu) potong Switer berwarna putih, 1 (satu) potong Switer berwarna kuning kunyit bertuliskan Smith, 1 (satu) buah tas berwarna merah, 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah besi Gir, 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang hitam, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video peristiwa masih dipergunakan dalam perkara lain, maka harus dipergunakan dalam perkara An. Muhamad Rizqi Bin Parimin selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;-----

## **Keadaan yang memberatkan:**-----

- Perbuatan Para Anak menyebabkan saksi korban menunda sekolahnya;-----
- Perbuatan Para Anak menyebabkan saksi korban trauma;-----
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Anak menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan;-----

## **Keadaan yang meringankan:**-----

- Para Anak belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);-----
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Para Anak terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;-----
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



----- Menimbang, bahwa karena Para Anak masih dalam tanggungan orangtuanya, maka biaya perkara dibebankan kepada orangtuanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran;-----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam bertuliskan Golygus;-----
  - 1 (satu) potong Switer berwarna putih;-----
  - 1 (satu) potong Switer berwarna kuning kunyit bertuliskan Smith;-----
  - 1 (satu) buah tas berwarna merah;-----
  - 2 (dua) buah helm berwarna hitam dan kuning;-----
  - 1 (satu) buah besi Gir;-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang hitam;-----
  - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video peristiwa;-----

**Dipergunakan dalam perkara An. Muhamad Rizqi Bin Parimin;-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara melalui para orangtuanya masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Elinar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

**Elinar, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)